



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam permusyawaratan majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara **cerai talak**, antara:

Pembanding, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kotamadya Jakarta Selatan; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Deny Hariyatna, S.H., M.H.** dan **Rio Ramabaskara, S.H., M.H., C.P.L.**, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Hariyatna & Partners, beralamat di Jalan Balai Pustaka Barat, Nomor 726 FF/C, Rawamangun, Jakarta Timur pada tanggal 15 Oktober 2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1371/SK/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019; semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kotamadya Jakarta Selatan, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hlm. 1 dari 20 hlm. Put. No.218/Pdt.G/2019/PTA.JK



DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1987/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1441 Hijriah dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian, Pembanding, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding, di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi

3. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi sebagian;
4. Menetapkan hasil pernikahan Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2012., berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Termohon, dengan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;
5. menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian untuk memberikan nafkah hadhanah sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), denga kenaikan 10 % (sepuluh prosen)** setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian untuk memberikan nafkah selama masa iddah selama 100 (seratus) hari sebesar **Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);**
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian untuk memberikan Mut'ah sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);**

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1987/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 22 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 8 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 12 November 2019, memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 15 November 2019; dan pada tanggal 28 November 2019 Pembanding mengajukan lagi memori banding tambahan (revisi) dan revisi memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 4 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 21 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 21 November 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 28 November 2019

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding datang menghadap Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 28 November 2019, sesuai dengan surat Keterangan Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1987/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 28 November 2019;

Bahwa Terbanding datang menghadap Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 November 2019, sesuai dengan Surat Keterangan Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1987/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 11 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 16 Desember 2019

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Perkara Banding Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/2446/HK.05/12/2019 tanggal 16 Desember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1987/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1441 Hijriah, maka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding sebagai ***persona standi in iudicio*** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan banding pada tanggal 17 Oktober 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1987/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 10 Oktober 2019, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke - 7 dari 14 hari tenggat waktu banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat serta tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1987/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1441 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara permohonan ikrar talak yang mengabulkan permohonan Pemohon adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a-quo* setelah meneliti jawab-menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan jawab menjawab antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah suami istri sah sejak tanggal 11 November 2006 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding pernah hidup rukun dan harmonis;
3. Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah terjadi keributan, yang disebabkan karena kehilangan kepercayaan Pemohon/Pembanding terhadap Termohon/Terbanding yang menunjukkan sikap tidak kejujuran dan keterbukaan kepada Pemohon/Pembanding dalam persoalan keuangan dan yang lain;
4. Termohon/Terbanding tidak keberatan atas permohonan Pemohon/Pembanding karena merasa hidup dengan Pemohon/Pembanding telah tidak nyaman;
5. Pemohon/Pembanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding;
6. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah memperkuat dalil Pemohon/Pembanding

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah berusaha mendamaikan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di samping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator (Mediator) mendamaikan kembali Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding dan tidak berhasilnya Majelis Hakim Tingkat Pertama merukunkan dalam setiap persidangan, begitu pula saksi-saksi (keluarga), baik dari pihak Pemohon/Pembanding maupun dari pihak Termohon/Terbanding menyatakan telah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang sifatnya secara terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 tanpa jalinan komunikasi di antara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah dan tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, hal ini dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon/ Pembanding dengan Termohon/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken*

Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو
أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika*

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam permohonannya mengajukan permohonan hak *Hadhonah* sebagai mana dalam petitum Nomor 3 (tiga), sementara Termohon/Terbanding telah pula mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak *hadhonah* dalam gugatan rekonvensinya oleh karena itu permohonan Pemohon/Pembanding tentang hak *hadhonah* akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum rekonvensi ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya yaitu:

1. Hak asuh anak terhadap anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 2012, oleh karena belum mumayiz sehingga harus berada dalam pengasuhan Termohon/Terbanding sebagai ibu kandungnya karena seorang anak perempuan masih membutuhkan bimbingan ibunya, terutama dalam hal pendidikan agama dan hal yang menyangkut kewanitaan ;
2. Setelah terjadi perceraian Pemohon/Pembanding sebaiknya menyediakan tempat tinggal yang layak untuk anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 2012, yang dalam pengasuhan Termohon/Terbanding ;
3. Memberikan biaya *hadhonah* untuk anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 2012 sekurang-kurangnya sejumlah Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) termasuk biaya rumah tangga, seperti gaji supir, listrik, bensin, makan sehari-hari, dokter anak, dan lain-lain yang terkait.
4. Memberikan fasilitas kendaraan mobil untuk anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 2012 untuk sekolah, seperti kebiasaan sehari-hari selama ini;
5. Pemohon/Pembanding sebagai ayah dari **Anak Pembanding dan Terbanding** lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 2012 tetap bertanggung jawab untuk biaya pendidikan anaknya sampai dengan anak selesai kuliahnya dan bekerja;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK



6. Pembagian harta berupa mobil, motor, furnitur dan alat-alat rumah tangga yang telah ada selama masa perkawinan, akan dibagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Walaupun Pemohon/Pembanding pernah menyampaikan kepada Termohon/Terbanding bahwa semua furnitur termasuk mobil adalah untuk anak pergi dan pulang sekolah dan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan Pemohon/Pembanding akan mengambil kendaraan motor untuk keperluan Pemohon/Pembanding;
7. Memberi tunjangan biaya sebesar Rp65.000.000,00 (enampuluh lima juta rupiah) untuk liburan anak minimal 1 (satu) kali dalam setahun, misalnya ke Australia atau liburan ke tempat lainnya pada saat liburan sekolah;
8. Memberikan tunjangan masa *iddah* sebesar Rp60.000.000,00 dan *mut'ah* sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kompensasi karena tidak menafkahi Termohon/Terbanding selama 4 (empat) tahun terakhir, khususnya dari bulan Januari 2019 - sampai hari ini;
9. Untuk pengasuhan dan pendidikan anak, ayahnya dapat menemui anaknya kapan saja yang diinginkan dengan waktu yang sudah disepakati dan diatur bersama dan kedua belah pihak berhak untuk mengetahui keberadaan anak dan dapat berkomunikasi kapan saja;
10. Semua harta yang dimiliki oleh Pemohon/Pembanding, baik yang berada di Indonesia, di luar Indonesia, dan Australia harus di bagi rata untuk 3 (tiga) anak kandungnya yaitu **Anak Pembanding dan Terbanding**, Jacinta Baker, dan Joshua Baker;
11. Pemohon/Pembanding harus membuat Surat Wasiat, memberitahukan, dan membuat foto kopi dari Surat Wasiat tersebut, memberikan foto kopi terbaru kepada ibunya, apabila ada perubahan dari isi surat warisan terutama yang menyangkut warisan anak **Anak Pembanding dan Terbanding**;
12. Apabila **Anak Pembanding dan Terbanding** melakukan perjalanan untuk liburan ke Australia untuk menemui keluarga kakek nenek dan kedua kakaknya, maka Mia sebagai ibu kandungnya harus menemani **Anak Pembanding dan Terbanding**, selama **Anak Pembanding dan**

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK



- Terbanding** masih di bawah umur 15 tahun. Pemohon/Pembanding harus membiayai biaya perjalanan dan penginapan ibu kandungnya selama masa **Anak Pembanding dan Terbanding** berada di Australia;
13. Setelah perceraian terjadi, Pemohon/Pembanding masih dapat memakai fasilitas Termohon/Terbanding sebagai sponsor dan penanggung jawab untuk izin tinggal dan izin kerja Pemohon/Pembanding di Indonesia, dengan biaya sewa sponsor Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Termohon/Terbanding ;
 14. Setelah terjadi perceraian, dalam hal kepemilikan saham dan jabatan dalam perusahaan, PT Crid Asia, Termohon/Terbanding berkeinginan untuk menjual seluruh saham beserta pembagian keuntungannya yang selama ini belum ada pembayarannya;
 15. Setelah perceraian, komunikasi antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding hanyalah sebatas perihal keadaan dan pendidikan anak, **Anak Pembanding dan Terbanding**;
 16. Selama proses persidangan dan setelah sah bercerai, masing-masing pihak, diharuskan untuk tidak saling menghujat dengan kata-kata kasar, kekerasan fisik, mengusik, dan mengatur kehidupan pribadi masing-masing pihak.
 17. Setelah perceraian, apabila Pemohon/Pembanding ingin bertemu dengan anak **Anak Pembanding dan Terbanding**, sebaiknya bertemu di Jakarta, sampai **Anak Pembanding dan Terbanding** mencapai usia 18 tahun. Apabila umur anak, **Anak Pembanding dan Terbanding**, sudah 18 tahun, maka anak berhak memutuskan untuk tinggal dengan ibunya atau dengan bapaknya dengan menghormati keinginan anak.

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan rekonvensi karena tidak memasukkan posita yang benar dan tidak ada petitum yang diinginkan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, namun demikian oleh karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding termasuk orang awam dalam hukum sehingga dapat dipahami bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah menyampaikan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut di atas sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak, agar anak tersebut terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: *"Setiap orang dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"* dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: *"Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*; Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding keberatan kalau anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 2012 berada pada asuhan Penggugat

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak layak mengasuh anak tersebut sehubungan kelakuan Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah melakukan hal-hal yang tidak baik untuk keluarga termasuk bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah melakukan penyelewengan dengan laki-laki lain, namun Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak layak untuk mengasuh anak, maka penolakan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas maka patut ditetapkan bahwa yang memegang hak asuh anak (*hadhonah*) yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 2012 adalah Penggugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam gugatannya menuntut Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa biaya (nafkah) anak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam replik dan jawaban rekonvensinya tidak memberikan tanggapan secara jelas tentang jumlah nafkah anak yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena itu dengan tidak dijawabnya secara jelas gugatan nafkah anak tersebut, maka patut dianggap bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyetujuinya;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi berupa nafkah anak tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) termasuk di dalamnya biaya rumah tangga sebagaimana yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada poin 15, maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut mempertimbangkan tentang jumlah nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menetapkan jumlah

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sesuai dengan kemampuan dan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding saat ini sebagai pemilik perusahaan swasta yaitu PT Crid Asia mempunyai penghasilan tetap maka patut Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah anak yang berada pada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 2012 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas patut menerapkan dalil syar'i yang dikutip dari kitab *Al Muhazzab juz II* Halaman 177 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : "Bapak (suami) wajib memberikan *nafkah* kepada anaknya "

Tentang nafkah selama dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi/ Terbanding bahwa nafkah tersebut adalah nafkah terutang atau nafkah *iddah* atau nafkah *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kalau nafkah tersebut adalah nafkah lampau, Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak menjelaskan secara rinci berapa lama nafkah lampau yang telah tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Penggugat Rekonvensi/Terbanding hanya meminta tunjangan masa *iddah* sebesar Rp60.000.000,00 dan *mut'ah* sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kompensasi karena tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama 4 (empat) tahun terakhir, khususnya dari bulan Januari 2019 sampai hari ini.

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK



Menimbang, bahwa dari gugatan tersebut patut dipahami bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding meminta agar setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding diberikan nafkah, oleh karena itu patut diperjelas bahwa nafkah yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Terbanding setelah cerai sebatas nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding meminta agar Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum membayar tunjangan masa *iddah* sebesar Rp60.000.000,00 dan *mut'ah* sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam gugatannya tidak menuntut pembebanan nafkah *iddah* sebagaimana tersebut di atas, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan nafkah *iddah* tersebut dengan menggunakan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 100 hari dengan memperhatikan kondisi Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama membebankan nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) telah benar dan tepat, hanya saja Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki bahwa sesuai Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Jadi bukan 100 (seratus) hari sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan jumlah nafkah *iddah*, yaitu Rp10.000.000,00 x 3 bulan (90 hari) = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menerapkan dalil *syar'i* yang dikutip dari kitab *Al Iqna' Juz II* halaman 118

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK



diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : "Suami wajib memberikan kepada istri yang menjalani masa *Iddah raj'i* yaitu tempat tinggal dan *nafkah*"

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pembebanan kewajiban terhadap bekas suami tersebut haruslah dengan mempertimbangkan kemampuan/penghasilannya, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding memiliki kegiatan usaha bersama PT Crid Asia yang mempunyai penghasilan tetap, hal mana dihubungkan dengan mempertimbangkan pengabdian Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai istri yang telah mendampingi hidup Tergugat Rekonvensi/Pembanding selama 13 tahun, serta sesuai dengan kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka jumlah uang *mut'ah* yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama patut disesuaikan dengan kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding karenanya jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus ditambah (dinaikkan) berdasarkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Abu Zahra dalam Kitab Ahwalussahsiyah halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها
متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء المدة

Artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak *ridho* atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK



mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun dihitung sejak lepas *iddah*"

Menimbang, bahwa dengan merujuk dari dalil tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *nafkah iddah* sebagai mana telah dipertimbangkan dalam masalah *nafkah iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa *iddah* sehingga per bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga untuk menghitung *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 12 bulan = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menerapkan dalil *syar'i* dari *Al Qur'an* Surat *Al Baqarah* ayat 241 yang diambil alih menjadi pendapatnya, yaitu:



Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga atau melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi/Terbanding pasca perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (*nafkah iddah* dan *mut'ah*), maka perlu dicantumkan dalam amar putusan yang memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelum pengucapan ikrar talak (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, khusus Pleno Kamar Agama huruf A, angka 1);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding selain dari pada apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karena tidak didukung oleh posita secara jelas dan terperinci (gugatan kabur) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan hal-hal pada pokoknya menerima dan memohon dikuatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi yaitu tentang permohonan cerai, sedangkan dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding keberatan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya (Dalam Rekonvensi), tidak dapat dibenarkan karena hanya bersifat pengulangan atas apa yang telah diajukan dalam jawabannya pada persidangan tingkat pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar sesuai dengan fakta serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, dan telah ditambahkan pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu per satu;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang substansi pokoknya masalah nafkah anak, nafkah *iddah* dan *mut'ah* telah dipertimbangkan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa kontra memori secara *mutatis mutandis* dinyatakan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya baik Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi maupun Dalam Konvensi dan Rekonvensi, banyak yang salah ketik dan berlebih kurang sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di muka, baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 1987/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1441 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1987/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 2012 di bawah *hadhonah* Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut di atas setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa *iddah*;
 - b. *Mut'ah* sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajibannya sebagaimana pada angka 4 (empat) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan pengucapan ikrar talak;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK tanggal 16 Desember 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; dan putusan tersebut diucapkan dalam

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua,

ttd.

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.
M.H.**

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Nastiti Dewi, S.H.

Perincian biaya:

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,

ttd.

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 21 dari 20 hlm. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)